

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Status Hukum Ijin Poligami Jika Ada Paksaan Dari Suami

Poligami yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang berkedudukan sebagai suami seharusnya dengan dasar kerelaan dari si isteri. Dikarenakan izin poligami yang dilakukan dengan cara paksaan adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.¹ Namun, beberapa kasus yang banyak terjadi selama ini bahwa suami menganggap dengan cara memaksa isteri untuk menyetujui perkawinan Kembali adalah sah dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya tidak ada Perempuan yang ingin diduakan, tidak ada juga Perempuan ingin berbagi suami dengan Perempuan lain. Namun disisi lain, ada hal-hal yang mengharuskan bahwa suami harus melakukan perkawinan lagi. Hal ini berkaitan dengan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dimana Pengadilan hanya memberikan kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu orang apabila:²

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

Beberapa kasus yang terjadi bahwa ijin poligami yang diajukan oleh suami dikarenakan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, Dimana biasanya isteri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suami sehingga suami merasa diabaikan. perasaan diabaikan ini yang menjadi faktor bahwa isteri dianggap tidak dapat menjalankan keawajibannya untuk melayani

¹ <https://www.pta-pekanbaru.go.id/11690/poligami-tanpa-izin-pengadilan-agama-sahkah.html>, diakses pada tanggal 26 Juli 2025, pukul 10.14 wib.

² Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

suami. Sehingga, mengakibatkan timbul niat suami untuk mencari Perempuan lain untuk melayaninya. Jika kebutuhan biologis terpenuhi, maka dalam perkawinan, dirasa tidak diperlukan untuk melakukan poligami. Namun jika kebutuhan biologis suami yang merupakan kebutuhan pokok suami dalam perkawinan tidak terpenuhi, maka yang terjadi suami tidak akan mampu untuk menahan syahwatnya kepada yang bukan mahramnya. Untuk menghindari terjadinya perzinahan, maka hukum islam dengan ini membenarkan untuk seorang suami melakukan izin poligami, Dimana perkawinan poligami sah menurut syariat islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Cacat badan seringkali mempengaruhi aktivitas seseorang untuk melakukan kegiatan. Dalam hal ini, bahwa Isteri yang kedapatan cacat dalam tubuhnya atau penyakit yang Sulit untuk disembuhkan, sehingga menghalanginya untuk melaksanakan kewajibannya terhadap suami, maka setidaknya harus paham bahwa perkawinan bukan hanya menyatukan 2 orang yang berbeda, namun ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan dalam kehidupan berumah tangga. Izin poligami ini dirasa sangat diperlukan mengingat kondisi isteri yang tidak memungkinkan untuk melakukan kewajibannya sebagai isteri, disamping itu kondisi cacat atau penyakit yang dirasa akan mengganggu untuk pelaksanaan tanggungjawabnya sebagai isteri akan mengganggu jalannya kewajiban isteri melayani suami. Misalnya isteri yang menderita kanker, secara langsung akan mempengaruhi kerja tubuhnya melakukan aktivitas rumah tangga salah satunya pelaksanaan kewajiban terhadap suami, tidak hanya kewajiban dalam

hubungan suami-isteri namun pekerjaan rumah tangga lainnya. Selain itu, apabila penyakit tersebut rentan untuk ditularkan, maka sebaiknya seorang isteri harus beritikad baik untuk memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami, mengingat kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan segala kewajibannya kepada suami.

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Tujuan perkawinan bukan hanya penyatuan seorang laki-laki dan Perempuan untuk membina rumah tangga yang sah, akan tetapi melahirkan keturunan-keturunan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara. Isteri yang tidak dapat melahirkan keturunan, biasanya salah satu syarat bahwa suami boleh mengajukan izin poligami. Meskipun dalam faktanya bahwa tidak ada seorang isteri yang mau suami melakukan perkawinan Kembali dengan Perempuan lain. Makna dari perkawinan bukan hanya perkawinan antara seorang laki-laki dan Perempuan, akan tetapi makna perkawinan adalah ingin melahirkan keturunan-keturunan yang sah dari hubungan yang sah pula. Tidak sempurna dalam suatu perkawinan jika tidak dikarunia keturunan, itulah Sebagian banyak orang memahami dan memaknai tentang perkawinan. Keturunan dianggap sebagai tujuan perkawinan, karena keturunan akan meneruskan generasi keluarga dari masa ke masa. Isteri yang tidak memiliki keturunan sekian lama, bahkan telah melalui berbagai cara pengobatan untuk memiliki keturunan atau terhalang dengan kondisi Kesehatan sehingga tidak diharuskan memiliki keturunan, seyogyanya harus mengizinkan suami untuk melakukan perkawinan Kembali, mengingat bahwa banyak hal dapat terjadi jika suami tidak menikah

Kembali. Salahsatunya akan melakukan hal-hal yang diluar ketentuan syariat islam, misalnya berzina, atau memiliki keturunan dengan yang bukan mahramnya. Sehingga jalan poligami lah yang harus ditempuh untuk meneruskan keturunan, apabila tidak didapat dari isteri pertama, maka diharapkan isteri kedua atau selanjutnya dapat memberikan keturunan.

Ketiga syarat diatas harus diperhatikan dalam mengajukan izin poligami. Pada dasarnya, Perkawinan yang dilakukan karena adanya unsur paksaan dari suami, termasuk poligami dapat dibatalkan. Izin dari istri pertama adalah syarat mutlak untuk melakukan poligami yang sah secara hukum menurut ketentuan hukum di Indonesia. Perkawinan yang dilakukan karena paksaan, termasuk poligami yang dilakukan tanpa izin dan persetujuan istri pertama, adalah tidak sah secara hukum. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan tersebut harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Karena dasarnya adalah kerelaan. Maka yang terjadi adalah jika perkawinan ada unsur paksaan, pihak yang merasa dipaksa untuk melakukan perkawinan tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama setempat.

4.2 Status Hukum Poligami di Indonesia dan Akibat Hukumnya

4.2.1 Status Hukum Poligami

Poligami di Indonesia sangat diperbolehkan, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku secara ketat dan harus melalui izin dari Pengadilan Agama. Dalam hal poligami bahwa Salah satu syarat utamanya adalah

persetujuan tertulis dari istri pertama. Dimana dalam pernyataannya bahwa istri pertama bersedia untuk dipoligami oleh suami dan tidak keberatan dengan perkawinan dengan istri-istri lainnya. Sehingga, Jika suami melakukan poligami tanpa izin istri dan tanpa melalui pengadilan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara hukum dan dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Karena istri mempunyai hak untuk keberatan dan bahkan melaporkan suami dengan alasan perzinahan.

Dalam Putusan Nomor 1657/PDT.G/2023/PA.RAP, bahwa istri pertama mengizinkan suaminya untuk melakukan poligami atas suatu kerelaan, Dimana sebelum masuk pada persidangan bahwa telah dilakukan mediasi antara pemohon dan termohon oleh Mediator. sekalipun pada awalnya istri termohon keberatan untuk pemohon melakukan poligami, yang pada dasarnya tidak ada seorang Perempuan pun rela untuk dimadu atau diduakan. Karena poligami akan menimbulkan segala konsekuensi, misalnya tidak adanya keadilan antara istri pertama dan istri kedua, baik itu kebutuhan materi, perhatian, kasih sayang, waktu dan lain sebagainya. Namun dengan segala proses mediasi, pada akhirnya termohon mengabulkan permohonan termohon dan lanjut pada proses persidangan.

4.2.2 Akibat Hukum Jika Ada Paksaan:

Poligami yang dilakukan oleh suami tanpa izin dari istri akan membawa akibat hukum baginya. Apalagi kedudukan terhadap izin poligami tersebut dimana Istri dipaksa untuk menyetujui permohonan izin poligami, maka istri dengan

begitu dapat mengajukan pembatalan perkawinan tersebut. Sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada/terjadi. Selain itu, Suami yang melakukan poligami tanpa adanya izin dari istri dan tanpa melalui permohonan pengadilan, maka dapat dikenai dengan sanksi pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279 dan 284 KUHP.³

Pasal 279 KUHP berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
2. Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Pasal 284 KUHP berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan:
 - a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

³ Lihat Pasal 279 dan 284 KUHP.

2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
5. Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Menurut R. Soesilo, yang menyatakan bahwa gendak/*overspel* merupakan sebuah perbuatan zina, dimana artinya adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki/perempuan yang telah kawin dengan perempuan/laki-laki yang bukan istri/suaminya. Untuk dapat dikenakan pasal tersebut, persetubuhan harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Selain itu, delik tersebut merupakan delik

aduan absolut, sehingga tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari suami/istri yang dirugikan.

Lebih lanjut, Perkawinan siri yang dilakukan tanpa izin istri pertama juga tidak diakui secara hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi istri dan anak-anak. Izin poligami dari istri pertama adalah syarat mutlak untuk melakukan poligami yang sah secara hukum. Oleh karenanya bahwa persetujuan atau izin ini harus diberikan secara sukarela, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun untuk seorang suami melakukan perkawinan selanjutnya. Maka jika istri tidak memberikan persetujuan/izin poligami kepada suami, maka secara langsung suami tidak dapat melakukan poligami. Poligami yang dilakukan tanpa izin isteri akan berakibat hukum terhadap perkawinan suami, meskipun dilakukan perkawinan siri, Dimana secara hukum agama sah namun secara peraturan perundang-undangan maka hal tersebut tidaklah sah. Poligami yang diharapkan dalam islam, Dimana isteri yang satu dengan yang lainnya harmonis dan saling berdampingan satu sama lain, saling mendukung suami dan berlaku adil terhadap kehidupan keluarga lainnya. Namun pada kenyataannya, banyak pelaku poligami mengatas namakan agama, namun dalam implemantasinya tidak sesuai dengan syariat islam.

4.2 Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Permohonan Izin Poligami berdasarkan Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA RAP

Sebelum penulis lebih lanjut untuk menguraikan analisis penulis perihal Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Permohonan Izin Poligami

berdasarkan Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA RAP, ada baiknya penulis menguraikan tentang Duduk Perkara/persoalan yang terjadi. Adapun Duduk Perkara dari Permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 27 November 2023, dengan dali-dalil antara lain:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2013/ 10 Dzulgo'dah 1434 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana Akta Nikah Nomor: 0103/030/III/2013;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang Perempuan bernama SR Sitepu Binti N Sitepu (Pr) Lahir di Binjai tanggal 04 Januari 1993, Pekerjaan Advokat, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perumahan Rivaldi Kampung Baru, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa pemohon mengajukan ijin Poligami ini karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yakni dalam hal kebutuhan biologis Pemohon yang membutuhkan hubungan biologis setiap hari sekurang-kurangnya dua kali sehari yang mana kemampuan Termohon hanyalah

maksimal 3 kali dalam sepekan maka dibutuhkan seorang Perempuan lagi menjadi Istri Pemohon;

4. Bahwa Pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan Anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta, Advokat serta Petani dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon tidak ada larangan melakukan Perkawinan, baik menurut syar'at islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas 10 Hektar di Sibaning Dusun Lumban Rau Timur, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - b. Sebidang tanah seluas 15 Hektar di Aek Maria, Desa Simonis, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - c. Sebidang tanah seluas 4 Hektar di Aek Kopas Labuhanbatu;

- d. 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF83 tahun pembuatan 2000, registrasi BM1139LE Nomor Rangka MHF11KF83Y0017441, Nomor mesin 7K-0352363;
- e. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GD3 1.5 VTI AT (CKD), tahun pembuatan 2006, Nomor Registrasi BK1180, Nomor rangka MHRGD38206J500423, Nomor Mesin L15A4-2014215;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha 45P Bison 150 CC, tahun pembuatan 2011, Nomor Registrasi BK4260 YAT, Nomor rangka MH345P0018K064984, Nomor Mesin 45P- 074599;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Memberikan izin kepada Pemohon HP Bin S Panjaitan untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang Perempuan Bernama SR Sitepu Binti N Sitepu;
- 3. Menetapkan harta berupa:
 - a. 1. Sebidang tanah seluas 10 Hektar di Sibaning Dusun Lumban Rau Timur, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - b. Sebidang tanah seluas 15 Hektar di Aek Maria, Desa Simonis, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- c. Sebidang tanah seluas 4 Hektar di Aek Kopas Labuhanbatu;
- d. 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF83 tahun pembuatan 2000, registrasi BM1139LE Nomor Rangka MHF11KF83Y0017441, Nomor mesin 7K-0352363;
- e. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GD3 1.5 VTI AT (CKD), tahun pembuatan 2006, Nomor Registrasi BK1180, Nomor rangka MHRGD38206J500423, Nomor Mesin L15A4-2014215;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha 45P Bison 150 CC, tahun pembuatan 2011, Nomor Registrasi BK4260 YAT, Nomor rangka MH345P0018K064984, Nomor Mesin 45P- 074599;

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon.

7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER: Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*. Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada kedua belah pihak berperkara khususnya kepada Pemohon agar berpikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dengan seorang perempuan bernama SR Sitepu binti N Sitepu dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator non hakim Pengadilan Agama Rantauprapat yang bernama Lenggayani Siregar, S.H., dan berdasarkan hasil

mediasi tertanggal 13 Desember 2023, diperoleh kesepakatan bahwa Termohon tidak keberatan dan memberi izin apabila Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan yang Bernama SR Sitepu binti N Sitepu, yang lahir tanggal 4 Januari 1993.

Pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya terdapat perbaikan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*. Kemudian, Termohon memberikan keterangan dan dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 September 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Bahwa, Termohon membenarkan bahwa Pemohon berkehendak menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama SR Sitepu binti N Sitepu karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam hal kebutuhan biologis Pemohon yang membutuhkan berhubungan suami istri setiap hari sekurang-kurangnya 2 (dua) kali sehari, yang mana kemampuan Termohon hanyalah maksimal 3 (tiga) kali dalam sepekan;
3. Bahwa Termohon membenarkan kalau Termohon rela dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi karena Termohon yakin Pemohon dapat berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena memiliki penghasilan lebih kurang sejumlah (empat puluh juta rupiah) per bulan;

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada halangan perkawinan, baik menurut syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;

5. Bahwa benar selama Pemohon dengan Termohon menikah memiliki harta bersama berupa:

5.1 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF83 tahun pembuatan 2000, registrasi BM 1139 LE Nomor Rangka MHF11KF83Y0017441, Nomor Mesin 7K-0352363;

5.2 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GD3 1.5 VTI AT (CKD), tahun pembuatan 2006, Nomor Registrasi BK 1180, Nomor Rangka MHRGD38206J500423, Nomor Mesin L15A4-2014215;

Namun mobil Honda Jazz tersebut sedang dalam jaminan Bank;

5.3 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha 45P Bison 150 CC, tahun pembuatan 2011, Nomor Registrasi BK 4260 YAT, Nomor rangka MH345PO018K064984, Nomor Mlesin 45P-074599;

Bahwa, calon istri Pemohon bernama SR Sitepu binti N Sitepu, perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 4 Januari 1993, pekerjaan Advokat, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perumahan Rivaldi Kampung Baru, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dihadapan sidang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon;
2. Bahwa dengan Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai, serta tidak ada hubungan mahram;
3. Bahwa status dirinya sekarang tidak dalam pinangan orang lain dan telah bercerai dengan suaminya yang pertama sejak tanggal 5 Desember 2011;
4. Bahwa ia juga menyatakan di persidangan bahwa dirinya tidak akan menuntut dan atau menggugat harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon dalam mempertahankan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Permohon dan Termohon Nomor 0103/030//2016 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 21 Maret 2016, bermaterai cukup dan *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh HN binti E Nasution (Termohon) tertanggal 26 November 2023, bermaterai cukup dan *dinazegelen* pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 642IACI2011/PA.Rap atas nama SR Sitepu binti N Sitepu dengan DS bin SB yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rantauprapat tertanggal 5 Desember 2011, bermaterai cukup dan *dinazegelen*

pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

4. 1 (satu) bundel fotokopi pekerjaan dan penghasilan Pemohon, bermeterai cukup dan *dinazegelen* pos serta telah dicocokkandengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Mitra Kerja Nomor: 012/SK- BasTs/V/2023 yang dikeluarkan oleh Direksi PT. BASIMBAH TANI SYAHDILALTA tertanggal 30 Mei 2023, bermeterai cukup dan *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 07605998/SU/2016 atas nama Ahmad Apandi, bermeterai cukup dan *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0608238/SU/2011 atas nama Ratno, bermeterai cukup dan *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 06025452/SUI2016 atas nama Syafri, bermeterai cukup dan *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor H-05747090 atas nama Syafri, cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor I-05504639 atas nama Ratno, bermeterai cukup dan *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh HP bin S Panjaitan (Pemohon) tertanggal 26 November 2023, bermeterai cukup dan *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh H Nasution binti E Nasution (Termohon) tertanggal 26 November 2023, bermeterai cukup dan *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SR Sitepu binti N Sitepu (Calon Istri Pemohon) tertanggal 26 November 2023, bermeterai cukup dan *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.13;

Bahwa, selain Pemohon mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut;

1. Nursriani, S.H. binti H. Arifin, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Advokat, pendidikan Strata I, tempat tinggal di Lingkungan Sidorejo,

Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpahnya di muka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sudah berteman dengan Pemohon dan Termohon lebih kurang sudah 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon mengajukan perkara ini karena Pemohon ingin menikah lagi (poligami);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Pemohon ingin menikah lagi atau berpoligami;
- Bahwa Saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon yang bernama SR Sitepu yang sehari-harinya juga berprofesi sebagai pengacara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sehari-harinya berprofesi sebagai pengacara dan juga sebagai petani sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penghasilan Pemohon sebagai pengacara setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan penghasilan dari kebun sawit setiap 10 (sepuluh) harinya Pemohon memperoleh penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saat Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon mau berangkat ke kebun sawitnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kebun sawit tersebut milik Bersama Pemohon dengan Termohon yang diperoleh dengan cara membeli;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengakuan Pemohon sendiri, luas dari kebun sawit Pemohon dan Termohon seluas 6 (enam) hektar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) mobil, yang pertama merk Honda Type Jazz dan yang kedua merk Toyota Type Kijang Super dan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Type 45 P (Bison) disamping itu Pemohon dan Termohon juga memiliki satu bangunan rumah permanen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bagaimana kepemilikan rumah yang sebenarnya Pemohon dengan Termohon, apakah dari warisan atau dari jual beli, namun yang saksi tahu kalau setiap Saksi mau berkunjung selalu ke rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Termohon setuju dengan keinginan Pemohon yang ingin menikah lagi dengan wanita bernama SR Sitepu binti N Sitepu;
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan karena tidak ada hubungan kekeluargaan/sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi juga antara Termohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Calon istri Pemohon juga sudah tidak terikat dengan perkawinan lainnya dan juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status calon istri Pemohon adalah janda cerai hidup yang telah bercerai lama dan sudah selesai masa iddahnyanya;

2. Zulkifli bin F. Asraf, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan sopir, tempat tinggal di Ujung Bandar, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpahnya di muka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sudah lama berteman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon bersidang karena Pemohon ingin menikah lagi (berpoligami);
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi, alasan Pemohon ingin menikah lagi karena Termohon kurang bisa memenuhi keinginan Pemohon dalam hal berhubungan badan;
- Bahwa setahu Saksi calon istri Pemohon bernama SR Sitepu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bekerja sebagai pengacara dan juga sebagai petani sawit;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui penghasilan Pemohon sebagai Pengacara, namun mengetahui penghasilan Pemohon dari kebun sawitnya dalam setiap 10 (sepuluh) harinya bisa memperoleh sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, ladang sawit tersebut adalah harta Bersama Pemohon dengan Termohon yang dibeli dari seseorang;

- Bahwa setahu Saksi, ladang sawit tersebut luasnya sekitar 6 (enam) hektar;
 - Bahwa setahu Saksi, harta bersama Pemohon dengan Termohon ada 2 (dua) mobil yaitu mobil kijang dan Honda jazz serta 1 (satu) sepeda motor;
 - Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan karena tidak ada hubungan kekeluargaan/sedarah, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa setahu Saksi juga antara Termohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa Calon istri Pemohon juga sudah tidak terikat dengan perkawinan lainnya dan juga tidak dalam pinangan orang lain,
 - Bahwa status calon istri Pemohon adalah janda cerai hidup yang telah bercerai lama dan sudah selesai masa iddahnya;
 - Bahwa pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) di Pengadilan Agama Rantauprapat terhadap objek harta bersama sesuai dengan permohonan serta perbaikan permohonan Pemohon berupa benda bergerak sebagai berikut:
1. 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF83 tahun pembuatan 2000, Nomor registrasi BM1139LE Nomor Rangka MHF11KF83Y0017441, Nomor mesin 7K-0352363:

2. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GD3 1.5 VTI A/T (CKD), tahun pembuatan 2006, Nomor Registrasi BK1180, Nomor rangka MHRGD38206J500423, Nomor Mesin L15A4-2014215;
3. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha 45P Bison 150 CC, tahun pembuatan 2011, Nomor Registrasi BK4260 YAT, Nomor rangka MH345P0018K064984, Nomor Mesin 45P-074599.

Bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut telah ditemukan bahwa objek-objek yang dimaksud benar adanya, dalam keadaan baik dan sesuai dengan bukti-bukti Pemohon yaitu P.6, P.7, P.8, P.9, P.10;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-buktinya dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Adapun Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara berkaitan dengan izin Poligami Adalah sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-undang Nomor Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauprapat, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami meskipun telah diberikan nasehat-nasehat dan kesempatan yang cukup, ternyata Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang. bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menganjurkan untuk upaya damai dalam proses mediasi dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh Upaya mediasi dengan mediator non hakim Pengadilan Agama Rantauprapat bernama Lenggayani Siregar, S.H., dan berdasarkan hasil mediasi tertanggal 13 Desember 2023, dalam mediasi diperoleh kesepakatan yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan perempuan SR Sitepu binti N Sitepu, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan semata-mata hanya menyadari kepentingan Pemohon, oleh karena itu Termohon juga bersedia dimadu;

Menimbang, bahwa dasar hukurn yang diajukan Pemohon untuk mengajukan permohonan poligami tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RB,

pengakuan tersebut harus dianggap bukti yang lengkap, dari pada itu Termohon juga menyetujui permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya SR Sitepu bin N Sitepu, tanpa ada paksaan dari pihak Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.13 baik asli maupun fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 301 RBg jo Pasal 1888 KUHPerdara dan masing-masing bukti tersebut juga telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena bukti-bukti P.1 sampai dengan P.13 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang memberi bukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 14 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat pernyataan yang telah memberi bukti bahwa Termohon merupakan istri Pemohon yang menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan SR Sitepu binti N Sitepu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Cerai yang memberi bukti bahwa SR Sitepu binti Ngampun Sitepu (calon istri Pemohon) telah bercerai dari DS bin SB sejak tanggal 5 Desember 2011 dan telah selesai masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa bundel yang menjelaskan pekerjaan dan penghasilan Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bekerja sebagai Advokat dan sebagai petani yang memiliki penghasilan dari sawitnya pada bulan Oktober 2023 sejumlah Rp34.508.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), pada bulan November sejumlah Rp36.953.000, 00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan pada tanggal 4 Desember 2023 sejumlah Rp11.067.000,00 (sebelas juta enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang. bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Keterangan Mitra Kerja yang memberi bukti bahwa Pemohon merupakan distributor di PT. BASIMBAH TANI SYAHDILATA sampai dengan 30 Mei 2028;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang memberi bukti bahwa mobil Honda Jazz dengan Nomor Registrasi BK 1180 adalah atas nama kepemilikan Ahmad Apandi,

Menimbang. bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan P.10 berupa Buku Pemilk Kendaraan Bermotor yang memberi bukti bahwa sepeda motor Yamaha 45P (Bison) 1500 CC dengan Nomor Registrasi BK 4620 YAT adalah kepemilikan Ratno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan P.9 berupa Buku Pemilk Kendaraan Bermotor yang memberi bukti bahwa mobil Toyota Kijang Super KF83 Nomor Registrasi BM 1139 LE adalah kepemilikan Syafri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Pernyataan yang memberi bukti bahwa Pemohon meyatakan bersedia akan berlaku adil terhadap istri-istrinya kelak yaitu Termohon maupun SR Sitepu binti N Sitepu baik dalam memberikan nafkah serta kewajibannya menurut syari at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Pernyataan yang memberi bukti bahwa Temohon menyatakan tidak keberatan jka Pemohon menikah dan memperistri SR Sitepu binti N Sitepu serta bersedia berbagi waktu, kasih sayang dan nafkah lahir maupun bathin secara adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Pernyataan yang memberi bukti bahwa SR Sitepu binti N Sitepu juga menyatakan tidak keberatan dan bersedia menjadi istri kedua dari Pemohon dan bersedia berbagi waktu kasih sayang dan nafkah lahir bathin secara adil dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 sarnpai dengan P.13 tersebut terdapat keterkaitan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang harus dibuktikan sehingga Majelis Hakim menilai bukti- bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil sebagai alat bukti dan oleh karenanya harus diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), P.3 (Akta Cerai), P.5 (Surat Keterangan Mitra), P.6 (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 07605998/SU/2016), P.7 (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0608238/SU/2011), P.8 (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 06025452/SU/2016), P.9 (Buku Permilik Kerndaraan Bermotor Nomor H-05747090), dan P.10 (Buku Pernilik Kendaraan Bernotor Nomor 1-05504639) merupakan akta autertik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo Pasal 1868 KUHPerdara, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula alat bukti P.2 (Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Herlina Nasution binti Efendi Nasutiorn, P.4 (bundel keterangan pekerjaan dan penghasilan Pemohon), P.11 (Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh H Panjaitan bin S Panjaitan), P.12 (Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh H Nasution binti E Nasution), P.13 (Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SR Sitepu binti NSitepu) yang termasuk ke dalam akta di bawah tangan dan masing-masing alat bukti tersebut diakui oleh yang mernbuat pernyataan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian lengkap seperti suatu akta autentik bagi yang menandatangani, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing- masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh

didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon pada pokoknya keduanya telah menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, yang mana Pemohon mengajukan perkara ini karena ingin menikah lagi dengan Perempuan yang bernama SR Sitepu binti N Sitepu dan kedua Saksi mengetahui bahwa Termohon selaku istri Pemohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon karena Termohon kurang mampu memenuhi kebutuhan biologis Pemohon dalam hal berhubungan badan dan Pemohon dengan Termohon juga telah memiliki harta Bersama berupa 2 (dua) mobil, yaitu Honda Jazz dan Toyota Kijang serta 1 (satu) buah sepeda motor, selain itu juga Pemohon memiliki tanah seluas 6 (enam) hektar namun Saksi-Saksi tidak mengetahui bagaimana perolehan tanah tersebut dan atas tanah tersebut Pemohon memiliki penghasilan di samping bekerja sebagai pengacara, kemudian Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan karena tidak sedarah, semenda maupun sesusuan, beragama Islam dan calon istri Pemohon juga tidak terikat perkawinan maupun tidak dalam pinangan orang lain, berikut juga calon istri Pemohon tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut

telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, dan oleh karena 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materii sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti hingga dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P6, P.7, P8, POdan P.10 menunjukkan bahwa terhadap objek-objek harta bersama yang dimaksud dalam permohonan serta perbaikan permohonan Pemohon adalah atas nama kepemilikan orang lain, namun setelah didengarkan pula keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan saling berkaitan satu sama lainnya yang menerangkan bahwa terhadap objek-objek tersebut sampai saat ini dalam penguasaan Pemohon maupun Termohon, di samping itu pula Pemohon telah mampu menghadirkan keaslian dari bukti-bukti tersebut dan juga menghadirkan langsung objek-objek tersebut dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*) ditambah dengan pengakuan baik dari Pemohon maupun Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti alas hak bahwa antara Pemohon dengan Termohon memiliki harta bersama berupa objek-objek sesuai dengan permohonan serta perbaikannya tersebut namun terhadap objek Mobil Jazz sedang diagunkan ke bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 14 September 2013 dan sampai saat ini keduanya tidak pernah bercerai;
2. Bahwa selama masa perkawinannya, Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF83 tahun pembuatan 2000, Nomor registrasi BM1139LE Nomor Rangka MHF11KF83Y0017441, Nomor mesin 7K-0352363;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GD3 1.5 VTI AT (CKD), tahun pembuatan 2006, Nomor Registrasi BK1180, Nomor rangka MHRGD38206J500423, Nomor Mesin L15A4-2014215;
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha 45P Bison 150 CC Tahun pembuatan 2011, Nomor Registrasi BK4260 YAT, Nomor rangka MH345PO018K064984, Nomor Mesin 45P-074599;
3. Bahwa Pemohon memiliki kehendak untuk menikah lagi dengan SR Sitepu binti N Sitepu karena Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dalam hal hubungan suami istri yang mana Pemohon membutuhkan hubungan suami istri setiap hari dan dalam sehari minimal 2 (dua) kali sedangkan Termohon hanya sanggup 3 (tiga) kali dalam sepekan, dan Termohon juga tidak keberatan akan kehendak Pemohon tersebut;

4. Bahwa Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan dan juga antara calon istri Pemohon dengan Termohon juga tidak memiliki hubungan sedarah maupun sesusuan;
5. Bahwa Pemohon siap untuk berlaku adil terhadap Termohon maupun calon istrinya serta anak-anaknya kelak;
6. Bahwa Termohon siap dan tidak keberatan dipoligami dan juga calon istri Pemohon siap menjadi istri kedua dari Pemohon dan tidak akan menggugat perihal harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengacara dan juga petani dan telah berkecukupan/mampu dalam penghasilannya untuk menikah lagi dengan SR Sitepu binti N Sitepu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya di Indonesia menganut azas monogami. Namun dalam hal dikehendaki oleh yang bersangkutan, baik hukum maupun agama Islam, kepada yang bersangkutan dapat diberi izin yakni seorang suami dapat beristri lebih dari seorang setelah memenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa Pengadilan dapat membeni izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan dalam hal memberi izin kepada seorang suami untuk dapat beristri lebih dari seorang jika telah memenuhi persyaratan secara fakultatif sebagaimana Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga persyaratan secara kumulatif sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana persyaratan fakultatif yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila;

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan bahwa Termohon sebagaimana pengakuannya membenarkan bahwa dirinya kurang mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam hal memberikan hak Pemohon untuk nafkah bathin, karena Termohon hanya menyanggupi 3 (tiga) kali dalam sepekan, sedangkan Pemohon membutuhkan melakukan hubungan biologis/hubungan suami istri setiap hari dan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali sehari, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai telah terpenuhi salah satu persyaratan yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut pada huruf a sebagai bentuk persyaratan fakultatif dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain persyaratan fakultatif tersebut, ada persyaratan kumulatif dalam permohonan izin poligami sebagaimana Pasal 5 (lima) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti-alat bukti serta fakta-fakta yang ditemukan, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi semua kriteria dari persyaratan kumulatif yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya tidak ada alasan bagi pengadilan untuk tidak memberi izin kepada Pemohon untuk beristri lebih dari seorang/berpoligami,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah jelas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo Pasal 57 huruf a dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon tersebut juga tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena Islam sendiri telah memberi peluang bagi seorang muslim untuk beristeri lebih dari seorang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al Quran surat An Nisa' ayat 3 yang artinya:

أَوْ فَوَاحِدَةً تَعْدِلُونَ إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ رُبْعَ وَثُلُثَ مَتْنَى النِّسَاءِ مِّنْ لَّكُمْ طَابَ مَا فَاكِحُوا الْيَتَامَىٰ فِي تَفْسِطُوا إِلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ
 إِلَّا أَذْنَىٰ ذَلِكَ إِيْمَانُكُمْ مَّا مَلَكْتُ مَا
 ٣ تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak istri pertama terkait harta bersama, sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada halaman 145-147 pada sub bab Izin poligami angka 10 yang menjelaskan bahwa "dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan konvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, maka permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima", dalam perkara *a quo* Pemohon telah mencantumkan beberapa objek dalam permohonan serta perbaikannya sebagai harta bersama dengan Termohon oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terbukti harta-harta Bersama Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF83 Tahun pembuatan 2000, Nomor Registrasi BM1139LE Nomor Rangka MHF11KF83Y0017441 Nomor mesin 7K-0352363;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GD3 1.5 VTI AT (CKD), tahun pembuatan 2006, Nomor Registrasi BK1180, Nomor rangka MHRGD38206J500423, Nomor Mesin L15A4-2014215;
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha 45P Bison 150 CC, tahun pembuatan 2011, Nomor Registrasi BK4260 YAT, Nomor rangka MH345PO018K064934, Nomor Mesin 45P-074599;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti objek-objek diatas adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya tuntutan Pemohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (H Panjaitan bin S Panjaitan) untuk beristeri lebih dari seorang (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama SR Sitepu Binti N Sitepu;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon berupa:
 - 3.1. 1 (satu) unt mobil Kijang Super KF83 tahun pembuatan 2000, Nomor registrasi BM1139LE Nomor Rangka MHF11KF83Y0017441, Nomor mesin 7K-0352363
 - 3.2. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GD3 1.5 VTI A/T (CKD), tahun pembuatan 2006, Nomor Registrasi BK1180. Nomor rangka MHRGD38206J500423, Nomor Mesin L15A4-2014215;
 - 3.3. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha 45P Bison 150 CC tahun pembuatan 2011, Nomor Registrasi BK4260 YAT, Nomor Rangka MH345P0018KO64984
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Analisis Penulis

Dari Duduk Perkara yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa sebelum masuk pada persidangan Hakim memutuskan untuk para pihak melakukan Upaya damai. Majelis Hakim telah menganjurkan untuk upaya damai dalam proses mediasi dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh Upaya mediasi dan mengurungkan niatnya untuk berpoligami. Namun, meskipun telah diberikan nasehat-nasehat dan kesempatan yang cukup, ternyata Pemohon tetap pada permohonannya yaitu tetap ingin melakukan poligami. Sehingga mediasi yang dilakukan dengan mediator non hakim Pengadilan Agama Rantauprapat bernama Lenggayani Siregar, S.H. diperoleh kesepakatan yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk memberi izin Poligami tentunya berdasarkan fakta-fakta bahwa Termohon (isteri) tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana yang dikehendaki pemohon (suami) yakni memenuhi kebutuhan Biologis 2 kali dalam sehari, namun isteri hanya menyanggupi sebanyak 3 kali dalam sepekan. Disamping itu, bahwa tidak adanya halangan perkawinan antara suami dengan calon isteri kedua karena hubungan sedarah ataupun sepersusuan, begitu juga dengan isteri tidak ada hubungan sedarah dan sepersusuan. Pemohon dalam perkawinan poligami sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak pemohon, dikarenakan pemohon bekerja sebagai wiraswasta, advokat serta petani yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) perbulannya. Isteri tidak keberatan untuk Suami melakukan perkawinan kedua,

sehingga memohon izin untuk poligami dengan calon isteri kedua, begitu juga dengan calon isteri kedua menyatakan tidak keberatan untuk menjadi isteri kedua pemohon. Terhadap harta Bersama antara pemohon dan termohon bahwa calon isteri kedua tidak akan menuntut dan atau menggugat harta Bersama tersebut. Sehingga dalam hal ini, tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak izin Poligami yang diajukan oleh pemohon.

Pada dasarnya di Indonesia menganut azas monogami. Namun, baik hukum maupun agama Islam, Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk dapat beristri lebih dari seorang yaitu setelah memenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hal pemberian izin sebagaimana dimaksud, seorang suami untuk dapat beristri lebih dari seorang jika telah memenuhi persyaratan secara fakultatif dan kumulatif sebagaimana bunyi Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Persyaratan Fakultatif sebagaimana Pasal 4 disebutkan bahwa: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; serta isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan persyaratan kumulatif menurut Pasal 5, meliputi: adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka. Sehingga dengan demikian, tidak adanya alasan bagi pengadilan untuk menolak izin poligami tersebut, Jika persyaratan Fakultatif dan kumulatif tersebut

telah terpenuhi. Seyogyanya bahwa kehidupan rumahtangga harus saling memberikan toleransi terbaik, hidup saling berdampingan, saling melengkapi segala kekurangan dan kelebihan, dan memberikan rasa keadilan yang merata, maka keributan dan pertikaian dalam perkawinan kemungkinan besar tidaklah terjadi. Meski dilain pihak ada yang harus merelakan dan di pihak lain harus juga ada pihak yang saling mengikhlaskan.